



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 03/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**TIM PROMOTOR
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA
PROF.DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) butir (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;
 - b. bahwa persetujuan Senat Akademik terhadap usulan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono telah disampaikan oleh Ketua Senat Akademik melalui surat nomor 019/K01-SA/2009 tertanggal 28 Januari 2009.
 - c. bahwa Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono telah tertuang dalam Keputusan Rektor ITB nomor 028/SK/K01/PP/2009 tentang Penganugerahan Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, tertanggal 05 Februari 2009.
 - d. bahwa karena telah terjadi penundaan dalam pelaksanaan Pemberian Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2009 ke tahun 2016, maka perlu dilakukan pengkajian, penilaian ulang dan pemutakhiran terhadap bidang kontribusi Kandidat.
 - e. bahwa berdasarkan kajian dan penilaian terhadap bidang kontribusi Kandidat, yang telah dilaksanakan bersama oleh Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Komisi III Senat Akademik, kandidat dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan ITB di bidang Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Penetapan bidang kontribusi Kandidat telah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Senat Akademik pada tanggal 15 Januari 2016,
 - f. bahwa Rapat Pleno Senat Akademik tanggal 15 Januari 2016 telah menyetujui pembentukan Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
 - g. bahwa sebagai tindak-lanjut butir f perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

